



P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.NBE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROLAND THEOS,

Umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan DS Yan Mamoribo, Rt 009 Rw 002, Kelurahan sriwini Kecamatan nabire, Kabupaten Nabire yang dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

ERRY ROWENA,

Umur 29 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan DS Yan Mamoribo, Rt 009 Rw 002, Kelurahan sriwini Kecamatan nabire, Kabupaten Nabire yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ;

Setelah membaca pula berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 Agustus 2011 dan terdaftar di dalam register perkara dibawah No. 16/Pdt.G/2011/PN.NBE, telah menggugat Tergugat atas alasan dan untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah baik secara agama Kristen tanggal 27 Desember 2009 maupun secara hukum di Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire sesuai Akta Perkawinan No. 9104CPK0401201001643, tanggal 04 Januari 2010 (Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan terlampir) ;

- 2 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar-wajar saja penuh kedamaian, baik dan bahagia sebagaimana layaknya suami-isteri yang aman dan tenteram dalam rumah tangga, tidak ada sesuatu yang mengganggu kehidupan rumah tangga kami ;
- 4 Bahwa Pernikahan penggugat dan tergugat mulai cekcok sejak awal-awal tahun 2010 karena sikap tergugat yang selalu bertindak seenaknya dalam mengurus masalah keuangan, dimana tergugat beralih bahwa ia menggunakan uang untuk bisnis atau usaha , namun penggugat tidak pernah melihat hasil daripada apa yang ingin dilakukan tergugat. Penggugat sering menasehati tergugat agar menggunakan uang sebaik-baiknya, akan tetapi tergugat tidak juga mau mendengarkan penggugat dan hanya mengikuti keinginannya saja, bahkan tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak lagi menghormati dan menghargai penggugat sebagai suami ;
- 5 Bahwa Permasalahan dalam Rumah tangga penggugat dan tergugat mencapai puncak pada pertengahan hingga akhir tahun 2010, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering diliputi pertengkaran dan perselisihan karena perbuatan tergugat yang memiliki banyak hutang bukan hanya kepada orang lain tetapi juga terhadap kakak kandung penggugat sendiri. Penggugat marah karena tergugat selalu merahasiakan perbuatannya tersebut dari penggugat. Hal tersebut membuat penggugat merasa sangat malu. ;
- 6 Bahwa, walaupun demikian penggugat tetap berusaha agar permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bisa diselesaikan secara baik-baik, akan tetapi setiap penggugat bertanya kepada tergugat tentang hutang-hutangnya, tergugat sering mengelak dan tidak berkata jujur, serta menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sikap tergugat tidak lagi menghargai penggugat sebagai suami dan tergugat juga sudah tidak menunjukkan peran sebagai isteri yang baik, padahal penggugat berniat baik yakni mau membantu mengatasi segala beban yang ada karena penggugat adalah Kepala Keluarga atau suami yang sudah seharusnya mengayomi, melindungi dan bertanggung jawab dalam keluarga ;
- 7 Bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang sangat mengecewakan dan mencoreng nama baik Penggugat dan keluarga pada umumnya, sehingga penggugat merasa sudah tidak ada lagi ada kedamaian dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga dengan tergugat. Hal tersebut tidak lagi sesuai dengan amanah yang terkandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi ;

- 8 Bahwa karena perbuatan tergugat yang telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat maka sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sudah ada alasan yang kuat untuk Penggugat melakukan perceraian terhadap Penggugat ;
- 9 Bahwa kini Penggugat tidak dapat melakukan apa-apa lagi selain mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Nabire supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan suatu putusan “ PERCERAIAN ” dengan segala akibat hukumnya menurut Undang-Undang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal / alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nabire / Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (ROLAND THEOS) dan Tergugat (ERRY ROWENA) yang dilangsungkan di Nabire pada tanggal 27 Desember 2009 berdasarkan Akta Perkawinan No.9104CPK0401201001643, tanggal 04 Januari 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu guna selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya ;
- 4 Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui Risalah Panggilan tertanggal 24 Agustus 2011, 06 September 2011 dan 14 September 2011 yang telah dilaksanakan secara patut dan sah menurut tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan, sedangkan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu keterangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Gugatan dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa:

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 9104CPK0401201001643, tertanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.1 ;
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Nabire No. 9104010304810001, tanggal 04 Desember 2009 atas nama ROLAND THEOS yang diberi tanda bukti P.2;
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga No. 9104010412090022 tanggal 08 Desember 2009, atas nama kepala keluarga ROLAND THEOS, yang diberi tanda bukti P.3 ;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang **Saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi : YANNEKE THEOS

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan, dimana Penggugat adalah adik kandung saksi dan tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang perihal Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat ROLAND THEOS (Suami) terhadap Tergugat ERRY ROWENA (Isteri) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah Secara Agama maupun Negara, Penggugat dan tergugat menikah di Nabire pada tanggal 27 Desember 2009 di Gereja LITTUS Siriwini Nabire ;
- Bahwa, Pernikahan tersebut belum dikaruniai anak sampai sekarang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Nabire bersama-sama dengan Orang Tua dan Saudara-saudara penggugat yang lain termasuk Saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya Pernikahan Penggugat dan tergugat akur-akur saja, Tergugat juga menunjukkan Sikap yang baik untuk keluarga Penggugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah ketika Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar karena sikap tergugat yang sudah terlalu banyak menunjukan kebohongan atau sikap tidak jujur baik terhadap diri penggugat sebagai suami maupun terhadap keluarga Penggugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha toko minuman di daerah samabusa nabire, Tergugat di percayakan untuk membantu Penggugat mengelolah Toko tersebut namun menurut cerita dari Pekerja lain di toko tersebut bahwa Tergugat selama ini jarang berada di Toko atau sering keluar dan tidak jelas kemana perginya ;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai banyak hutang baik kepada keluarga Penggugat maupun kepada orang lain, sehingga membuat Penggugat merasa malu ;

2 Saksi : SALEM RAHARUSUN

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang perihal Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat ROLAND THEOS (Suami) terhadap Tergugat ERRY ROWENA (Isteri) ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah Secara Agama maupun Negara, Penggugat dan tergugat menikah di Nabire pada tanggal 27 Desember 2009 di Gereja LITTUS Siriwini Nabire ;
- Bahwa, Pernikahan tersebut belum dikaruniai anak sampai sekarang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Nabire bersama-sama dengan Orang Tua dan Saudara-saudara penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat karena tempat tinggal saksi tepat berada di samping rumah Orang tua Penggugat, dan saksi sudah sangat akrab dengan keluarga besar Penggugat dan saksi sering berada di rumah orang tua penggugat ;
- Bahwa awalnya Pernikahan Penggugat dan tergugat akur-akur saja ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah ketika Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar karena sikap tergugat yang sudah terlalu banyak menunjukkan kebohongan atau sikap tidak jujur baik terhadap diri penggugat sebagai suami maupun terhadap keluarga Penggugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha toko minuman di daerah samabusa nabire, Tergugat di percayakan untuk membantu Penggugat mengelolah Toko tersebut namun menurut cerita dari Pekerja lain di toko tersebut bahwa Tergugat selama ini jarang berada di Toko atau sering keluar dan tidak jelas kemana perginya ;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai banyak hutang baik kepada keluarga Penggugat maupun kepada orang lain, sehingga membuat Penggugat merasa malu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan Yang pada prinsipnya tetap pada gugatannya dan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hokum tertentu, in casu Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan perturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataannya pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak dikirimkan wakilnya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg, maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (Bij Verstek) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka hal itu berarti pihak Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga dengan demikian pihak Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama di Gereja LITTUS Siriwini Nabire, tanggal 27 Desember 2009 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 9104CPK0401201001643, tanggal 04 Januari 2010 (bukti P – 1), dimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jalan DS Yan Mamoribo sebagaimana bukti P – 2 dan P-3, , maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara gugatan perceraian ini. (Pasal 1 huruf b & c jo. Pasal 20 ayat 2 PP no.9 Tahun 1975)

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa pada prinsipnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun, hingga akhirnya Penggugat memohon agar perkawinannya diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (Dua) Orang Saksi yakni Saksi YANNEKE THEOS dan SALEM RAHARUSUSN juga bukti – bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-3, dan setelah diteliti bukti tersebut secara seksama, maka Pengadilan berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberi pertimbangannya sebagaimana yang terdapat dalam petitum gugatan Penggugat sekaligus apakah alasan yang dikemukakan Penggugat dalam positanya dapat mendukung dan membuktikan akan petitum gugatannya apakah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pertama, tentang apakah penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan No. 9104CPK0401201001643, tanggal 04 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan berdasarkan keterangan saksi YANNEKE THEOS dan SALEM RAHARUSUSN, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syah di Gereja LITTUS Siriwini Nabire, tanggal 27 Desember 2009 yang kemudian dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni Fotokopi Kartu Keluarga No. 9104010412090022 tanggal 08 Desember 2009 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Tergugat adalah istri sah daripada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa bilamana gugatan perceraian untuk dapat dikabulkan harus memenuhi persyaratan maupun alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975, apakah gugatan Penggugat memenuhi salah satu alasan perceraian tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk terjadinya perceraian adalah sebagaimana termuat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi percekcoakan secara terus menerus sehingga menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, antara lain saksi YANNEKE THEOS dan SALEM RAHARUSUSN, tersebut di atas serta bersesuaian dengan keterangan Penggugat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus-menerus, hal tersebut menurut Penggugat, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksinya, dikarenakan Sikap tergugat yang telah membohongi Penggugat dimana Tergugat ternyata mempunyai banyak hutang bukan hanya kepada orang lain tapi juga kepada Kakak Penggugat, Tergugat juga ketahuan sering keluar tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat dan tidak jelas kemana tempat tujuan Tergugat, hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2 Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3 Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- 6 Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 , maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf f, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan secara terus-menerus, dikarenakan Sikap tergugat yang telah membohongi dan membuat malu Penggugat dimana Tergugat ternyata mempunyai banyak hutang bukan hanya kepada orang lain tapi juga kepada Kakak Penggugat, Tergugat juga ketahuan sering keluar tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat dan tidak jelas kemana tempat tujuan Tergugat sehingga fakta hukum ini secara yuridis telah bertentangan dengan dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus diputuskan dengan perceraian, dan oleh karenanya petitum Penggugat point ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P1 dapat diketahui pula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan diterbitkannya kutipan akta perkawinan No. 9104CPK0401201001643, tanggal 04 Januari 2010 yang mana perkawinannya ini diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Nabire dan perceraian tersebut dianggap terjadi terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat (vide pasal 79 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 34 PP No.9 Tahun 1975), maka atas dasar pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan / turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire agar dicatat atau didaftar pada register buku daftar perceraian yang sedang berjalan atau disediakan untuk itu guna selanjutnya diterbitkan akta perceraian. Oleh karena itu petitum ke-3 dari gugatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan demikian petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis tersebut di atas, maka gugatan penggugat sesuai dengan petitum gugatan penggugat, cukup beralasan, sehingga menurut hukum gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah yang untuk itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat 19 huruf (f) dari PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (ROLAND THEOS) dan Tergugat (ERRY ROWENA) yang dilangsungkan di Nabire pada tanggal 27 Desember 2009 berdasarkan Akta Perkawinan No.9104CPK0401201001643, tanggal 04 Januari 2010 putus karena perceraian ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu guna selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 244.000,-
(Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 September 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire oleh kami **NELSON PANJAITAN, SH.** selaku Hakim Ketua, **WILSON SHRIVER, SH** dan **A. YOSEPH TITAPASANEA, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MARTHA TASIK** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WILSON SHRIVER, SH

NELSON PANJAITAN, SH.

TTD

A. YOSEPH TITAPASANEA, SH

Panitera Pengganti,

TTD

MARTHA TASIK

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Panggilan	Rp. 200.000,-
3	Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Leges	Rp. 3.000,-
J U M L A H		Rp. 244.000,-

Terbilang (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)